Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

Analisis Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau dari Pasal 359 KUHP: Studi Kasus Putusan Perkara No. 952k/Pid/2010

Patrice Rondonuwu[1], Tubagus Ahmad Suhendar[2]
[1,2]Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Prof Gayus Lumbuun
patricerondonuwu@gmail.com[1]

ABSTRACT

The Criminal Code in force in Indonesia, regarding criminal acts that result in the death of a person in "Title five years or a maximum prison sentence of one year, while Article 360 of the Criminal Code states "Due to his fault (culpa) causing a person to be seriously injured or injured so that the person becomes temporarily ill or unable to carry out his position or work temporarily." When the Criminal Code was formed, conscious negligence was a more serious form than unconscious negligence. This means that the pattern of simple negligence is that people use violations of the law without realizing it at all. He didn't know, didn't think it through first or was wise. But a more serious type of negligence is conscious negligence, that is, if at the time of action the possibility of causing a prohibited consequence was realized, but because of intelligence or the absence of actions to prevent it, it was hoped that this possibility would not arise.
Keywords: *analysis of negligence, criminal acts, someone's death, Article 359 of the Criminal Code*

ABSTRAK

KUHP yang berlaku di Indonesia, tentang tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan matinya seseorang dalam ”Title XII Buku II KUHP yang hanya memuat dua tindak pidana, yaitu Pasal 359 KKUHP berupa ”Karena kesalahannya (culpa) menyebabkan mati orang”, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun, sedangkan Pasal 360 KUHP menyatakan ”Karena kesalahannya (culpa) menyebabkan orang luka berat atau luka demikian, sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak bisa menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara”. Pada waktu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibentuk maka kealpaan yang disadari adalah corak yang lebih berat daripada kealpaan yang tidak disadari. Hal ini berarti bahwa corak kealpaan yang enteng bahwa orang menggunakan pelanggaran hukum dengan tidak diinsafi sama sekali. Dia tidak tahu, tidak berpikir lebih panjang terlebih dahulu atau tidak bijaksana. Tapi corak kealpaan yang lebih berat ialah kealpaan yang disadari yaitu kalau pada waktu berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsafi, tetapi karena kepandaiannya atau tidak adanya tindakan-tindakan yang mencegahnya kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul.
Kata Kunci: analisis kealpaan, tindak pidana kejahatan, matinya seseorang, pasal 359 KKUHP

PENDAHULUAN

Dengan makin berkembangnya jaman, masalah tindak pidana atau kejahatan di Indonesia makin teras dan tentunya dalam jumlah yang mengkhawatirkan, hal ini disebabkan karena kepentingan dan kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat pun akan semakin kompleks dan beraneka ragam. Oleh sebab itu, kejahatan yang terjadi tentunya boleh dikatakan sangat mengganggu serta

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

meresahkan kehidupan bermasyarakat, karena tidak adanya keseimbangan maka kejahatan akan semakin merebak dan semakin rumit saja.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kerap kali kelewat sadis, dalam arti tidak jarang pelaku kejahatan tidak ragu-ragu lagi melakukan kekerasan terhadap korbannya. Bahkan kadang-kadang pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya tersebut si pelaku dapat saja menghilangkan nyawa orang lain.

Sampai saat ini perihal menghilangkan nyawa orang lain baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian adalah sebuah problema yang cukup rumit dalam kehidupan bermasyarakat. Selain menimbulkan keresahan tentunya juga merugikan keluarga korban baik moril maupun materil.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, tentang tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan matinya seseorang dalam ”Title XII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang hanya memuat dua tindak pidana, yaitu Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berupa ”Karena kesalahannya (culpa) menyebabkan mati orang”, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun sedangkan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan ”Karena kesalahannya (culpa) menyebabkan orang luka berat atau luka demikian, sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak bisa menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara”.[1]

Dengan adanya aturan yang sifatnya memaksa bagi warga negara, maka bagi yang melanggar peraturan tersebut, Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan memberikan ancaman hukuman bagi siapapun yang melanggarnya. Terlebih lagi bagi pelaku kejahatan yang dicontohkan tersebut di atas yaitu pelaku kejahatan karena kealpaannya yang dapat menghilangkan nyawa orang lain atau matinya seseorang. Bagi pelaku tentunya akan diberikan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya, karena kealpaannya yang dilakukan itu dapat mengakibatkan matinya seseorang.

Dengan demikian dalam penulisan jurnal ini penulis hanya membatasi kealpaan yang mengakibatkan matinya seseorang yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu hanya menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang sesuai Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, dalam jurnal ini akan dibahas mengenai jenis-jenis kealpaan dan unsur-unsur yang terdapat dalam kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang.

Atas dasar alasan tersebut penulis memilih judul jurnal ini tentang ”Analisis Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau Dari Pasal 359 KUHP (Studi Kasus Putusan Perkara No. 952K/Pid/2010)”, penulis akan membahas tindak pidana yang dapat diterapkan bagi si pelaku karena akibat kealpaannya yang dapat mengakibatkan matinya seseorang. Sampai saat ini perihal kejahatan menghilangkan nyawa orang lain adalah sebuah problema yang cukup rumit dalam kehidupan bermasyarakat dan juga akan menimbulkan keresahan dan tentunya juga akan merugikan pihak keluarga korban. Untuk itu perlu adanya suatu kaidah atau aturan

[1] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Eresco, 1983), h. 77.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

hukum yang mengatur diantara kehidupan manusia, agar di dalam kehidupan manusia akan tercapai suatu keadilan dan keamanan serta rasa resah dalam masyarakat dapat dikurangi.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap nyawa orang dibedakan atau dikelompokkan atas dasar yaitu (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar objeknya (nyawa). Atas dasar kesalahannya ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*culpose midrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 sampai Pasal 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose midrijveiz*), dimuat dalam Bab XXI khususnya Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.[2]
3. Namun dalam jurnal ini tidak dibahas mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, sesuai dengan judul jurnal ini penulis hanya akan membahas mengenai kejahatan terhadap nyawa orang yang dilakukan tidak dengan sengaja atau kealpaan sehingga mengakibatkan matinya seseorang.

Contoh orang yang melakukan tindak pidana dengan tidak sengaja sehingga mengakibatkan banyak korban meninggal dunia yaitu yang marak diberikan media cetak maupun media elektronik yaitu kasus Tabrakan Kereta Api di Bintaro, Jakarta Selatan yang menelan banyak korban jiwa, atau contoh lain yang menjadi perhatian masyarakat yaitu kelalaian seorang supir Metro Mini yang karena kealpaannya menyebabkan mobil metro mini tersebut tercebur ke dalam kali Sunter Jakarta Utara yang menyebabkan banyak penumpang meninggal dunia. Dan kelalaiannya tersebut banyak mungkin merugikan masyarakat serta telah menghilangkan banyak nyawa.

Dengan contoh seperti tersebut di atas biasanya diakibatkan oleh kekurang hati-hati dan supir atau pengendara kendaraan dalam mengendarai kendaraan tersebut, maka menyebabkan hilang banyak nyawa. Bahkan ada pula akibat dari supir yang ugal-ugalan dan tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Untuk itu perlu sekali adanya sanksi hukum yang berat bagi si pelaku, agar si pelaku kejahatan yang mengakibatkan matinya seseorang dengan kealpaannya untuk lebih berhati-hati lagi agar tidak menimbulkan jatuh korban berikutnya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana didalamnya terdapat aturan-aturan yang sifatnya memaksa bagi warga negara, apabila ada yang melanggar peraturan tersebut atau melakukan kejahatan maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini akan memberikan ancaman hukum bagi siapapun yang melanggarnya. Terlebih lagi bagi pelaku kejahatan yang dicontohkan di atas yaitu pelaku kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain bagi pelaku tentunya akan diberikan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya, dengan demikian dalam masyarakat akan tercapai suatu ”Perlindungan Hukum”, sebab perlindungan hukum dapat memberi rasa aman

[2] Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Nyawa dan Tubuh*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), h. 55.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

dan tenteram dengan adanya ”Kepastian Hukum”. ”Perlindungan Hukum” dan ”Kepastian Hukum” mempunyai dua hal yang tidak terpisahkan. Perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa kepastian hukum, sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati masyarakat.[3] Maka sudah semestinya bagi setiap pelaku diberikan ancaman hukumannya.

Jadi, kesemuanya itu meskipun pada umumnya terhadap kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian tindak pidana ditentukan bahwa di samping adanya kesengajaan juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya saja Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menulis jurnal dengan judul “Analisis Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau dari Pasal 359 KUHP (Studi Kasus Putusan Perkara No. 952k/Pid/2010)”.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berdasarkan pada penelitian lapangan.[4]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian tentang Pidana

Dalam suatu kehidupan bernegara yang meliputi berbagai segi kehidupan harus ada norma-norma yang mengatur untuk kita bisa dapat dikatakan negara tersebut dalam keadaan tenteram dan aman. Oleh karena sangat dibutuhkan oleh suatu masyarakat dari negara tersebut norma-norma tadi maka norma tersebut dinamakan sebagai hukum, dan fungsi dari pada hukum itu sendiri ialah untuk mengatur kehidupan dalam suatu masyarakat tertentu agar tercipta rasa aman, rasa keadilan dan kebahagiaan.

Hukum pada dasarnya suatu norma yang baik karena dengan hukum kita dapat menilai dari setiap tindakan yang akan kita lakukan apakah itu termasuk hal yang baik atau tidak. Hukum dapat dirasakan secara langsung akibatnya apabila kita telah melakukan pelanggaran norma-norma hukum tersebut dan apabila kita mendapatkan suatu sanksi dari hukum tersebut maka kita akan mendapatkan suatu bentuk rasa sakit tersiksa, tidak ada kebebasan dalam hidup, dikucilkan dari lingkungan masyarakat di mana kita berada.

Keadaan hukum dalam negara Indonesia pada saat ini semakin berada dalam posisi yang mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena hukum sering digunakan oleh pejabat negara untuk melindungi keputusan-keputusan yang pada dasarnya

[3] Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 1.

[4] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), h. 155.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

hanya untuk melindungi dan menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain.

Keadaan seperti ini diakibatkan karena belum adanya suatu bentuk undang-undang atau perangkat hukum yang secara ilmu melindungi seluruh lapisan masyarakat. Peraturan-peraturan yang digunakan pada saat ini adalah merupakan peninggalan dari kolonial Belanda, yang jelas-jelas peraturan tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan Pemerintah Belanda.

Dalam Hukum Pidana pun sampai saat ini kita masih memakai KUHPidana dari peninggalan kolonial Belanda, bahkan KUHPidana yang direncanakan oleh Bangsa Indonesia sendiri sering disebut sebagai karya agung dalam bidang hukum tersebut sampai saat inipun belum dikeluarkan. Padahal KUHPidana sendiri banyak pasal-pasalnya yang relevan untuk diperlakukan lagi dan perlu dibentuk.

Jenis Perbuatan Pidana

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak pidana atau delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Apakah dasar pembagian delik dalam dua golongan ini, atau apakah perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran itu?

Pada hakikatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justru oleh karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan, bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum *(frechtsdelict)* dan delik undang-undang *(wetsdelict)*. Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam masyarakat.

Hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana. Tidak perlu membaca undang-undang tiap-tiap orang, bahkan seorang sederhana yang asal dari gunung sekalipun mudah dapat merasakan, bahwa membunuh, mencuri, menggelapkan, menipu, menganiaya, berzinah, memperkosa perempuan, merampok, dsb. itu (ini semua kejahatan) perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Sebaliknya delik undang-undang (pelanggaran) ini adalah merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang kecil-kecil seperti minta-minta di jalan umum, mengadu ayam tanpa ijin, tentara mabok di jalan umum, berjalan di kanan jalan, memberhentikan kendaraan di tikungan jalan dan sebagainya, ancaman hukumannyapun lebih ringan dari pada kejahatan-kejahatan. Tidak mudah dimengerti atau dirasakan bahwa perbuatan-perbuatan semacam itu dilarang. Bahwa mengemis dan mengadu ayam itu merupakan perbuatan yang dapat dihukum tidak sembarang orang dapat merasakan atau mengetahuinya. Lebih-lebih orang dusun

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

yang tidak pernah membaca undang-undang, oleh karena perbuatan-perbuatan itu tadi dapatnya dihukum hanyalah berdasar karena sekali telah ditetapkan dalam undang-undang saja, bukan karena berdasar atas azas hukum yang mengandung perbuatan-perbuatan itu dari asal mulanya memang sebagai perbuatan jahat yang harus dilarang.

Walaupun sebagaimana diuraikan di atas itu sebenarnya perbedaan yang tegas tidak ada antara kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi akibat-akibat hukum selanjutnya menurut undang-undang dari dua jenis tindak pidana itu berbeda sekali, misalnya:

1. Dalam hal kejahatan dijadikan perbedaan antara sengaja = "*opzet*" (delik dolus) dan karena salahnya = "*schuld*" (delik culpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan sengaja, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadi itu karena salahnya, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam di jalan umum, baik dengan sengaja maupun karena salahnya, (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas Jalan Jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumannya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada, bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.
2. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak (Pasal 54 KUHP), walaupun ada juga beberapa kejahatan yang percobaannya dapat dihukum, misalnya: percobaan penganiayaan (Pasal 351 ayat (5) KUHP), percobaan menganiaya binatang (Pasal 302 ayat (3) dan percobaan perang-tanding (Pasal 184 ayat (5)). Sebaliknya ada beberapa pelanggaran juga yang percobaannya dapat dihukum, misalnya dalam Undang-undang Obat Bius.
3. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak (Pasal 60 KUHP).
4. Gugurnya karena lewat waktu (daluwarsa) hak penuntutan pidana dan hak menjalankan pidana (Pasal 78 dan 84 KUHP) bagi kejahatan lebih panjang dari pada pelanggaran.
5. Pelanggaran-pelanggaran diancam hukuman-hukuman lebih ringan dari pada kejahatan-kejahatan, kecuali dalam beberapa hal saja.
6. Pada pelanggaran yang ancaman hukumannya hanya terdiri dari hukuman denda saja, orang yang bersalah dapat menghindarkan diri dari penuntutan pidana (misalnya karena segan akan berurusan dengan kehakiman), dengan membayar denda yang setinggi-tingginya diancamkan (Pasal 82 KUHP) pada kejahatan tidak mungkin.

Secara bagaimana kita dapat mengetahui apakah suatu tindak pidana itu masuk kejahatan atau pelanggaran, dalam prakteknya mudah diketahui, ialah semua tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku ke II KUHP. Itu semua kejahatan,

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

sedangkan yang tersebut dalam Buku ke III KUHP, semua pelanggara-pelanggaran. Adapun bagi undang-undang dan peraturan lain-lainnya yang terletak di luar KUHP boleh dikatakan, bahwa pada umumnya berisi pelanggaran-pelanggaran, sedangkan apabil ada satu dua kejahatan tentu dengan khusus ditegaskan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan itu sendiri.

Dulu-dulu sebelum adanya "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*", pembagian delik terdiri semacam kejahatan dan pelanggaran itu sudah ada, seperti yang diutarakan oleh E. Utreeht dalam bukunya yang berjudul "Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana", singkatnya sebagai berikut: Orang kuno membedakan delik itu antara *scelera* dan *flagitia* pada satu pihak (dapat disamakan sekarang dengan kejahatan-kejahatan) dan *leviora deicta* pada pihak lain (dapat disamakan dengan pelanggaran-pelanggaran sekarang), yang menjadi pertimbangan pembagian ini adalah beratnya delik.

Pengertian Umum dari Tindak Pidana Kealpaan

Jurnal yang berjudul kealpaan yang mengakibatkan matinya seseorang ini tentunya akan mengupas masalah kealpaan terlebih dahulu. Dalam hal ini pembahasan hanya dibatasi pada Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang terdapat dalam Bab XXI Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana berupa "*Karena kesalahannya (culpa) menyebabkan matinya seseorang*" dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana "*Karena kesalahannya (culpa) menyebabkan orang luka berat atau luka*".[5] Namun dalam hal ini penulis hanya akan membahas Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pengertian dari kealpaan atau culpa menurut Prof. Satochid Kartanegara adalah suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan apa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan, hanya dalam Mvt disebutkan apa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kekurangan pemikiran yang diperoleh atau kekurangan pengetahuan atau pengertian yang diperoleh atau kekurangan di dalam kebijaksanaan yang diperlukan.

Di sini perlu juga diketahui inti daripada kelalaian atau kealpaan yaitu:

1. Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan.
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum.

Penjelasan mengenai kealpaan dirangkum dalam buku karya P.A.F. Lamintang yang berjudul *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* memberi penjelasan mengenai kealpaan:

Dalam undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai perkataan-perkataan mengenai kealpaan atau culpa. Di dalam memori Van Toelichting kita dapat menjumpai sekedar penjelasan mengenai pengertiand ari culpa yang mengatakan bahwa: "*Schuld is de zuivere tegenstelling van opzet aan de*

[5] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Eresco, 1986), h. 77.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

eene kant, van toeval aan de andere zidje" yang artinya: "*Sculd* (baca: culpa) itu merupakan kebalikan secara murni dari opzet di satu pihak dan kebalikan dari kebetulan di lain pihak.

Mengenai perkataan-perkataan yang telah disebutkan di atas itu berkatalah Prof. Bemmelen. "*Ernstige redden hebben om te vermoden* dan *redelijkerwijzemoeten vermoeden*" itu belum merupakan suatu *weten*. Ia merupakan suatu rumusan tentang *schuld* dalam arti kekuranghati-hatian atau tentang "*onbewuste schuld*". Si pelaku tidak mengetahui bahwa suatu keadaan itua da, dan ketidaktahuannya itu disebabkan karena ia kurang hati-hati atau karena ia acuh tak acuh. Seseorang dapat dikatakan mempunyai culpa di dalam melakukan perbuatannya tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan. Oleh karena itu, maka menurut Profesor Simons, culpa itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing.

Het gemis aan Voorzictigheid dan *Het gemis van de voorzienbaarheld van het gevolg* atau masing-masing "tidak adanya kehati-hatian" dan "kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul". Untuk kedua unsur seperti dimaksud di atas, Profesor van Hamel telah mempergunakan perkataan-perkataan *Het gemis aan de nodige voorzienigheid* yang berarti "tidak adanya perhatian ke depan yang diperlukan" dan *Het gemis aan de voorzichtigheid* atau "tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.

Menurut P.A.F. Lamintang tidak semua culpa itu dapat dikembalikan kepada "tidak adanya kehati-hatian" dan kepada "tidak adanya perhatian ke depan yang diperlukan" atau kepada "tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan" seperti yang telah dikatakan Preofesor van Hamel di atas.

Culpa itu oleh ilmu pengetahuan dan yurisprudensi memang telah ditafsirkan sebagai *een tekort aan voorzienigheid* atau *een tekort aan voorzinctigheid* ataupun yang dalam doktrin juga sering disebut sebagai *een manco aan coorzienigheid* atau *een manco aan voorzictigheid* yang berarti "suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat" atau "suatu kekurangan akan sikap berhati-hati" dan yang untuk membedakannya, seringkali dalam doktrin dipergunakan perkataan-perkataan *onbewuste schuld* dan *bewuste schuld* seseorang itu dikatakan mempunyai suatu *onbewusteschuld* apabila orang tersebut memang telah membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya, akan tetapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang ingin ia lakukan itu akan dapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadan seperti yang telah ia bayangkan itu, walaupun sebenarnya ia "dapat" dan "harus" menyadari bahwa ia tidak boleh berbuat demikian. Dengan perkataan orang lain, orang itu telah bersikap sangat kurang hati-hati dan acuh tak acuh terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai perbuatannya.[6]

[6] P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 335-338.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

Menurut Prof. Moeljatno menjelaskan bahwa dalam kealpaan kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang terlarang.
Dengan mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu bentuk kesalahan, maka dikatakan pula sikap batin yang demikian itu adalah berwarna. Artinya selalu kita hubungkan dengan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang. Dari sudut hukum adalah keliru. Sama saja dengan kesengajaan, bahkan lebih dari itu lebih berwarna daripada kesengajaan. Kalau masih mungkin mengatakan ”dengan sengaja berbuat baik” atau ”dengan sengaja berbuat jahat”. Pada dasarnya Prof. Moeljatno mengatakan ”karena kealpaan berbuat baik” sebabnya tidak mungkin menyatakan demikian ialah karena dalam istilah kealpaan itu sendiri sudah terkandung makna kekeliruan.
Menurut Prof. Moeljatno bahwa dalam hukum pidana kealpaan itu mempunyai arti yang lebih khusus atau lebih sempit mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak ada relevansinya bagi hukum. Kesengajaan dan kealpaan itu sama. Sama dalam arti di dalam lapangan hukum pidana kealpaan itu mempunyai pengertian yang khusus.[7]

Jenis-jenis Kealpaan

Setelah membahas masalah pengertian umum dari tindak pidana kealpaan, maka sekarang beralih kepada jenis-jenis kealpaan itu sendiri. Menurut C.S.T. Kansil bahwa:
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana segala jenis culpa itu disamaratakan menurut hukum teori pidana dibedakan ”*Culpalevis*” dan ”*Culpa lata*” dan lagi dibedakan ”Culpa tidak berinsap kemungkinan” dan ”Culpa berinsap kemungkinan”. Culpa levissama artinya dengan kelalaian ringan, dan Culpa Lata sama artinya dengan kelalaian berat, jadi di mana letaknya garis batas antara kedua corak ini tidak dapat ditentukan pada umumnya inilah bergantung pada hal ihwalnya setiap perkara khusus dari hakikatnya hakim. Pembagian ini sangat penting karena dari sejajar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WvS) ternyata bahwa maksudnya pembuat undang-undang ialah supaya anasir ”Culpa” (karena salahnya) diartikan sebagai ”culpa lata” jadi ”culpa levis” belum cukup untuk menghukum orang karena sesuatu kejahatan berculpa.[8]

Dalam buku karya P.A.F. Lamintang menjelaskan:
Pada umumnya para guru besar berpendapat bahwa ”kurang hati-hatian” itu haruslah ditafsirkan sebagai ”*Grove Schuld*” ataupun juga yang disebut *culpa lata* dan bukan sebagai suatu *culpa levis* juga dapat diartikan sebagai ”kesalahan yang bersifat berat”.[9]

Satochid Kartanegara membedakan jenis-jenis kealpaan, yaitu:

1. Culpa lata atau si pelaku telah berbuat *schuld* yang menyolok. Jenis *schuld* ini adalah bentuk suatu *schuld* yang berat.

[7] Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1980), h. 134.
[8] C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 186.
[9] P.A.F. Lamintang, *Op. cit*., h. 339.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

2. Culpa levis atau dalam hal ini si pelaku telah berbuat kesalahan ringan.

Di samping itu juga terdapat penggolongan kealpaan lain yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran didapat apabila si pelaku di dalam melakukan perbuatan dapat membahayakan atau menduga akan timbulnya satu akibat, akan tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah timbulnya akibat itu, akibat itu pun akan timbul.
2. Kealpaan tanpa kesadaran bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan ia tidak menghitung suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu, maka dalam hal demikian itu terdapatlah *schuld* tanpa kesadaran.[10]

Begitu pula menurut Prof. Moeljatno yang mengemukakan hal yang sama dengan pendapat Prof. Satochid Kartanegara, jenis-jenis kealpaan dibagi menjadi dua antara lain: (1) kealpaan yang disadari, dan (2) kealpaan yang tidak disadari.

Pada waktu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibentuk maka kealpaan yang disadari adalah corak yang lebih berat daripada kealpaan yang tidak disadari. Hal ini berarti bahwa corak kealpaan yang enteng bahwa orang menggunakan pelanggaran hukum dengan tidak diinsafi sama sekali. Dia tidak tahu, tidak berpikir lebih panjang terlebih dahulu atau tidak bijaksana. Tapi corak kealpaan yang lebih berat ialah kealpaan yang disadari yaitu kalau pada waktu berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsafi, tetapi karena kepandaiannya atau tidak adanya tindakan-tindakan yang mencegahnya kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul. Pandangan ini pada waktu sekarang sudah dilepaskan karena:

1. Tidak mempunyai guna yang praktis dalam masyarakat.
2. Belum tentu kalau kealpaan yang disadari adalah yang lebih enteng daripada yang disadari.[11]

Hal-hal yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kealpaan

Di dalam kehidupan bermasyarakat, orang bisa saja menyebabkan terjadinya tindak pidana kealpaan, jadi bisa dikatakan bahwa seseorang baru ”berculpa” jika ia mengetahui olehnya dilanggari sesuatu peraturan pidana, melainkan culpa sudah ada jika pembuat mengerti atau harus dapat menguraikan perbuatannya tidak halal, sehingga ia dapat dicela karena melakukannya.

Seseorang baru boleh dipersalahkan karena melakukan sesuatu kejahatan berculpa (umpamanya menyebabkan terjadinya kebakaran atau matinya lain orang) jika dipenuhi kedua syarat sebagai berikut:

1. Perbuatannya dilakukan dengan kurang hati-hati.
2. Timbulnya akibat itu harus dapat dikira-kirakan olehnya terlebih dahulu.

Baru jika kelakuannya seseorang mempunyai kedua sifat itu, ia boleh dipersalahkan karena sesuatu kejahatan berculpa. Umpamanya: seorang ahli listrik

[10] Satochid Kartanegara, *Op. cit*., h. 347-348.
[11] Moeljatno, *Op. cit*., h. 141.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

mengerjakan satu kawat listrik dengan tidak dibuka terlebih dahulu kontaknya (kurang hati-hati). Ada anak yang bermain di dekatnya (akibat harus dapat dikira-kirakan olehnya). Satu dari mereka mengenai ujungnya kawat itu yang belum diisolasi, dikenal aliran listrik dan terus mati. A menjadikan matinya anak tersebut karena kesalahannya (culpa). Jika dari kedua syarat tersebut di atas hanya satu terpenuhi, maka belum ada culpa. Umpamanya: A mesti menyeberangkan B dengan perahunya, sedangkan air sudah mulai banjir walaupun A mengambil segala tindakan yang perlu untuk menghindarkan kecelakaan, akan tetapi di tengah sungai perahunya dikenai sebatang kayu sehingga B jatuh keluar dan mati lemas. Akibatnya dapat dikira-kirakan terlebih dahulu, akan tetapi sebab A tidak berkelakuan kurang hati-hati ia tidak boleh dipersalahkan menurut Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.[12]

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan mengandung dua syarat yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum; mengenai hal ini ada dua kemungkinan. *Pertama*, orang tersebut berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Sebagai contoh pengendara sepeda motor yang melalui jalan ramai, karena ia percaya kalau ia pandai sekali mengendarai motor maka ia tidak akan menabrak. Seharusnya perbuatan itu disingkirkan, sekalipun ia pandai, justru ramainya lalu lintas tadi kemungkinan untuk menabrak. Kemungkinan *kedua*, orang tersebut sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul akibat perbuatannya. Seperti contoh seseorang mencoba mengendarai sepeda motor, padahal dia belum paham betul akan teknik dalam mengendarai sepeda motor, sewaktu dikejar anjing menjadi bingung dan karenanya menabrak orang hingga tewas. Di sini tidak terlintas sama sekali akan kemungkinan akan menabrak, padahal seharusnya kemungkinan itu diketahui. Dikatakan bahwa kealpaan itu termasuk yang tidak disadarinya.
2. Tidak mengadakan perhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Bahwa orang tersebut tidak mengatakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.[13]

Kriteria daripada kelalaian dirumuskan sebagai berikut:

Apabila seseorang melakukan perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan orang itu tidak dilakukan dengan sengaja maka orang itu harus berbuat secara lain, sehingga tidak menimbulkan akibat yang terlarang, atau sama sekali tidak melakukan perbuatan itu.

Untuk menentukan hal ini Satochid Kartanegara memberikan syarat dari culpa:

[12] C.S.T. Kansil, *Op. cit*., h. 185 dan 187.
[13] Moeljatno, *Op. cit*., h. 135-137.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

"Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Jadi di sini dikatakan bahwa seseorang telah berbuat lalai atau tidak hati-hati".

Ketentuan-ketentuan Tindak Pidana Kealpaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Bab XXI Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memuat dua tindak pidana, yaitu yang kesatu dari Pasal 359 berupa "Karena kesalahan (culpa) menyebabkan matinya orang", dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun. Sedangkan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sekedar ancer-ancer bahwa tidak masuk culpa apabila seseorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk besar dari hukuman.

Menjadi persoalan, apakah dalam tuntutan jaksa cukup disebut bahwa seorang pelaku, misalnya mengendarai mobil secara Dakar (*roekeloos*) dan sangat kurang berhati-hati sehingga menabrak orang, ataukah harus disebutkan, misalnya bahwa si pengendara mobil terlalu cepat menjalankan mobil berhubung dengan adanya banyak orang di jalan atau terlalu cepat melalui tikungan, dan sebagainya.

Jadi, seberapa boleh penyebutan yang lebih terinci ini harus dicantumkan dalam surat tunduhan karena, dengan demikian si terdakwa dapat tegas mengakui atau mengingkari kesalahannya. Yang sudah terang ialah, bahwa dalam putusan hakim kesalahan terdakwa yang terinci ini harus disinggung dan dibahas, meskipun barangkali, dalam surat tuduhan hanya disebut kesalahan secara umum tadi. Umum menilai sejauhmana seorang terdakwa dapat dikatakan kurang berhati-hati sehingga dapat dihukum, harus dilihat pada seorang manusia biasanya sampai di mana ia dapat dikatakan. Ini perlu dicatat karena ada orang tertentu yang selalu sangat berhati-hati, ada yang selalu serampangan dalam tindak tunduknya. Maka yang menjadi ukuran dengan watak hakimnya sendiri.[14]

Akan tetapi walaupun demikian, oleh beberapa sarjana diusulkan agar hukuman yang diancam terhadap delik-delik yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditetapkan lebih berat. Sebagaimana ratio daripada para sarjana yang berpendapat, bahwa hukuman terhadap delik yang di atas dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana harus diperbuat. Dan menurut para sarjana itupun mungkin pembunuhan secara culpa lebih dipandang dari sudut kemasyarakatan adalah lebih berbahaya daripada menyebabkan matinya orang secara dolus.[15]

Menurut Hazewinkel Suringa, berbagai usaha untuk melukiskan suatu *culpose delict* itu sebagai suatu "*Onrechtmating willen*" atau suatu kehendak yang melanggar hukum ternyata telah tidak berhasil, oleh karena culpa itu sebenarnya bukanlah merupakan suatu "*wilsfout*" atau suatu "*karakterfout*" atau kesalahan watak, melainkan suatu "*denktekort*" atau keterbatasan cara berpikir ataupun juga suatu "*zorgvuldigheidsmanco*" atau suatu "kurang telitian" baik itu bersifat tetap ataupun

[14] Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit*., h. 77-78.
[15] Satochid Kartanegara, *Op. cit*., h. 355-356.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

sementara, misalnya karena disebabkan keterkejutan atau perasaan-perasaan yang lain. Dalam hal ini perlu diingat, bahwa dalam pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya berat, apra pelanggar bukan merupakan penjahat-penjahat biasa akan tetapi mereka itu kebanyakan adalah orang-orang baik, yang menyesali apa yang telah mereka lakukan dan selalu bersedia menebus dosa mereka dengan cara yang bagaimanapun juga. Mungkin atas dasar itulah, pembentuk undang-undang telah memberikan sifat yang khusus kepada apa yang disebut *culpose delicten*, yakni dengan hanya mengancam hukuman kurungan (*custodian honesta*) atau dengan hukuman denda terhadap *culpose delicten* tersebut.

Di samping itu perlu juga meningkatkan, bahwa akibat-akibat yang bersifat merugikan masyarakat oleh tindakan-tindakan yang berunsur culpa itu, kadang-kadang tidak kalah besarnya disbanding dengan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan berunsur opzet. Oleh karena itu terhadap delik-delik yang berunsurkan culpa itu juga harus lebih banyak diberikan perhatian delik-delik yang berunsur culpa itu juga harus lebih banyak diberikan perhatian, oleh karena justru delik-delik inilah yang masih memerlukan pemecahan-pemecahan secara ilmiah.[16]

Mengenai kealpaan ini keterangan resmi dari pihak pembentuk W.v.S adalah sebagai berikut:

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditunjuk pada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang kurang berhati-hati yang teledor, yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaan. Di sini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah yang menentang larangan-larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruan dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Jadi, bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut justru melakukan yang dilarang itu, tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan, hal ini ternyata dari perbuatannya, dia alpa, lalai, teledor, dalam melakukan perbuatan tersebut. Sebab jikalau dia cukup mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara objektif menimbulkan hal yang dilarang, dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi. Oleh karena bentuk kesalahan ini juga disebut dalam rumusan delik yang juga harus dibuktikan.

Ada juga yang mengatakan bahwa kesengajaan adalah kesediaan yang disadari untuk memperkosa suatu objek yang dilindungi oleh hukum, dan kealpaan adalah kekurangan perhatian terhadap objek tersebut dengan tidak disadari.

Dari apa yang dikatakan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa kesalahan yang berbentuk kesengajaan dan berbentuk kealpaan itu adalah soal gradasi, meskipun bagi penulis lebih tepat jika dikatakan berlainan jenis.

[16] P.A.F. Lamintang, *Op. cit*., h. 345-346.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis daripada kealpaan dasarnya adalah sama yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Untuk jelasnya dapat dikatakan, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan itu ada perbuatan melawan hukum yang kecil dan perbuatan melawan hukum yang besar, yang pertama diperlukan untuk membuktikan, bahwa terdakwa alpa dalam tingkah lakunya, tidak memenuhi standar hati-hati yang tertentu. Yang kedua diperlukan untuk terwujudnya delik culpose sehingga akibat yang terjadi karena kealpaan tadi dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.[17]

Dalam pasal-pasal yang mengandung suatu kealpaan sudah diatur oleh ketiga pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni: pertama, Pasal 359 jika mengakibatkan matinya orang, kedua Pasal 360 yang terdiri dari 2 (dua) ayat yakni: ayat (1) jika mengakibatkan luka parah, dan ayat (2) jika mengakibatkan luka, dan yang ketiga diatur dalam Pasal 361 mengatur hal memperberat hukuman, yakni dengan menambah sepertiganya jika dilakukan dalam melakukan jabatan atau pekerjaan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) saat ini, khususnya dengan alat-alat perhubungan dan alat-alat teknik yang setiap saat dalam pengelolaan dan pengendaliannya Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada masa yang akan datang akan meningkat.

Proses Terjadinya Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Seseorang

Pada pembahasan jurnal ini, di dalam bab ketiga dan pada sub bab pertama ini penulis akan mengemukakan mengenai pross terjadinya tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Apabila melihat isi dari ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bukanlah suatu delik atau kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, namun merupakan suatu *schuld* atau kealpaan yang pelakunya melakukan perbuatan itu dengan tidak sengaja atau alpa.

Proses pertama terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya seseorang yaitu apabila telah terjadi suatu kecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan yang lainnya yang bisa mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaannya. Untuk mempermudah memberikan gambaran terhadap proses tindak pidana kealpaan maka penulis memberikan contoh yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu kecelakaan lalu lintas.

Sebagai contoh kasus perkara tindak pidana kealpaan yaitu pada hari Sabtu, tahun 1985 kira-kira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Haji Juanda Bandung terdakwa Iyan karena kesalahannya atau kealpaannya telah menyebabkan korban

[17] Moeljatno, *Op. cit*., h. 133-140.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

Warti Matias meninggal dunia, di mana sewaktu terdakwa mengemudikan Angkutan Kota No. Pol. D 145 VU dari arah utara ke selatan tanpa memiliki SIM dan tanpa pintu belakang menghentikan kendaraannya dengan sempurna maka korban jatuh ke aspal yang mengakibatkan luka berat dan tidak lama kemudian meninggal dunia.[18]

Dari kejadian tersebut di atas pertama terjadinya tindak pidana kealpaan yang dilakukan terdakwa Iyan perlu dilaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini yang dapat mengajukan laporan keapda pihak yang berwenang (dalam hal ini kepolisian) adalah orang-orang yang benar-benar merasa dirugikan maupun masyarakat pada umumnya yang secara kebetulan mengalami atau mengetahui terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Jadi, mengenai laporan tidak ada pembatasan bagi siapa saja yang dapat mengajukan laporan apabila terjadi tindak pidana laporan dan pengaduan termuat dalam Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan mengenai proses secara pidananya terhadap perbuatan pidana itu, antara lain yaitu:

(1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
(2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat penyidik dan penyelidik.
(3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis. Hal ini harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau penggaduan tersebut.[19]

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses laporan dan pengaduan ini diatur pula di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 108 ayat (4), (5), dan (6) yang berisi sebagai berikut:

(4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
(5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat dan ditandatangani oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
(6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik haurs memberikan surat tanda terima laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.[20]

Dari kedua ketentuan di atas yaitu Pasal 103 dan Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut merupakan suatu ketentuan hukum acara pidana yang mengatur secara jelas dan nyata mengenai laporan yang diajukan kepada pihak penyidik yaitu petugas Kepolisian. Sehingga di sini akan lebih jelas apabila seseorang melaporkan telah terjadi kecelakaan yang akibat kealpaan menyebabkan matinya seseorang.

Keberadaan petugas kepolisian mempunyai peranan yang sagnat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya untuk menjaga ketertiban dan keamanan

[18] Leden Marpaung, *Op. cit.*, h. 77.
[19] Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 103, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 241.
[20] *Ibid*., h. 242.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

di lingkungan masyarakat tersebut. Serta dalam menangani perkara-perkara lalu lintas yang semakin rumit saja, mulai dari kemacetan berlalu lintas, kecelakaan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, keberadaan pihak kepolisan mempunyai tugas dan wewenang yang cukup besar, sebagai contoh apabila di dalam masyarakat terjadi kejahatan ataupun masalah lalu lintas yang muncul, maka sudah seharusnya pihak kepolisian menindaklanjuti atau menangani peristiwa perkara yang terjadi tersebut.

Seperti misalnya melakukan penangkapan terhadap tersangka, melakukan penggeledahan dan berhadapan langsung dengan masyarakat untuk memberikan berbagai macam petunjuk agar setiap orang mau mentaati peraturan maupun ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian jelaslah bahwa pihak penyidik (kepolisian) merupakan alat negara yang mempunyai peranan penting yang bertugas demi menegakkan hukum, sehingga dapat diharapkan rasa aman pada masyarakat.

Pihak kepolisian merupakan salah satu penegak hukum yang mempunyai peranan penting di lingkungan masyarakat, selain itu mereka juga harus bisa mewakili masyarakat dan pejabat pemerintah untuk menegakkan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat, terutama masyarakat yang mendapat kerugian akibat perbuatan seseorang. Di dalam tugas dan wewenangnya itu, setiap anggota kepolisian haruslah mampu menghadapi berbagai macam risiko baik ringan maupun berat secara profesional. Keberadaan seorang penyidik dalam masyarakat dianggap sebagai pihak yang mampu atau dapat mengatasi dan menolong orang atau sedang mengalami suatu kejahatan, seperti mendapat ancaman dari seseorang, ia juga harus mampu memberi pertolongan apabila masyarakat mengalami kecelakaan terlebih lebih lagi kecelakaan yang menyebabkan matinya seseorang.

Apabila keberadaan pihak kepolisian dalam setiap tugas, wewenang serta tindakannya sangat mengecewakan harapan anggota masyarakat atau tindakannya itu tidak sesuai dengan atau menyimpang dari ketentuan yang ada, maka sudah jelas hal ini akan merusak citra kepolisian itu sendiri dan mungkin anggota masyarakat tidak akan menyukai lembaga kepolisian ini yang sesungguhnya memiliki peranan yang penting di dalam penengakkan hukum ini lingkungan masyarakat.

Maka bagi pihak kepolisian yang benar-benar menyimpang dari ketentuan yang ada sudah semestinya dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif sesuai dengan perbuatan dan tindakannya dan dapat pula diajukan pra peradilan apabila tindakannya tersebut benar-benar merugikan masyarakat.

Selain itu keberadaan aparat kejaksaan, seorang jaksa atau penuntut umum juga sangat diharapkan dalam menjalankan setiap tugas dan wewenangnya dan harus senantiasa menerapkan hukum yang berlaku secara cermat, tepat, tegas, penuh wibawa serta penuh rasa tanggung jawab di dalam setiap menangani perkara-perkara tersebut, bagi mereka yang menjadi korban kejahatan akan merasa puas dan terpenuhinya rasa keadilan di lingkungan masyarakat. Bagi Penuntut Umum (dalam hal ini kejaksaan) merupakan penentu apakah suatu berkas perkara dapat atau tidak untuk diajukan ke sidang pengadilan nantinya, hal ini tergantung kepada kecermatan, kejelian ataupun keterampilan dari penuntut umum tersebut di dalam meneliti suatu

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

berkas perkara yang telah diterimanya dari pihak penyidik yang dilanjutkan dengan pembuatan surat dakwaan. Oleh karena itu, keberadaan aparat penegak hukum sangat diharapkan dan dituntut dalam setiap tugas, sikap maupun kepribadiannya harus menunjukkan keprofesionalismenya, sehingga semua perkara yang diterima oleh penyidik, jaksa penuntut umum akan lebih cepat dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili oleh para hakim.

Demikian pula dengan keberadaan lembaga peradilan yang sangat diharapkan dapat menerapkan atau melaksanakan hukum yang sesuai dengan keadilan di dalam masyarakat, agar anggota masyarakat akan memiliki rasa kepuasan dan keadilan terhadap setiap putusan pengadilan yang bebas dari campur tangan manapun. Seperti diketahui bahwa tujuan hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu untuk tercapainya rasa keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat. Di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4/2004, dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang tersebut memberikan penjelasan mengenai harapan dari pihak manapun. Adapun isi dari Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut: *"Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman di larang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam hal-hal yang tersebut di dalam Udang-Undang Dasar"*.[21]

Dari isi Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, dengan tegas menyatakan bahwa agar pengadilan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya, yakni memberikan keputusan yang semata-mata berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran, maka tidak dapat dibenarkan adanya tekanan-tekanan ataupun pengaruh pengaruh dari luar yang akan menyebabkan para hakim di pengadilan tidak leluasa lagi dalam mengambil keputusan.

Apabila di dalam kenyataan telah terjadi suatu tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya seseorang, yang kemudian peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh pihak yang merasa dirugikan ataupun masyarakat pada umumnya yang secara kebetulan melihat atau mengalami peristiwa tersebut. Maka sudah menjadi kewajiban bagi penyidik atau kepolisian untuk segera menindaklanjuti dengan melakukan pengusutan, pemeriksaan di tempat kejadian maupun dengan para pelapor yang melaporkan telah terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya seseorang.

Kemudian para penyidik melakukan penyidikan atau pemeriksaan ke tempat kejadian perkara dengan mencari keterangan-keterangan di sekitar tempat kejadian perkara tersebut atau kepada masyarakat sekitar yang mengetahui kejadian kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tersebut. Selanjutnya penyidik melakukan pengumpulan barang bukti, mengamankan ternpat kejadian

[21] Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama, (Surabaya: Karya Anda), h. 256.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

perkara serta mencari siapa-siapa saja tersangkanya dalam peristiwa tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya seseorang.

Apabila tersangkanya telah ditangkap dan diamankan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan, artinya pemeriksaan pendahuluan yaitu merupakan suatu sangkaan (yang berdasarkan laporan) terhadap tersangka yang telah ditangkap itu benar-benar beralasan melanggar hukum. Hal ini dilakukan agar nantinya tidak terjadi salah tangkap terhadap tersangka, apabila terjadi salah penangkapan ini jelas akan mengganggu hak asasi manusia dari seseorang dan orang tersebut bisa saja mengajukan pra peradilan untuk melakukan penuntutan balik kepada pihak kepolisian, hal ini sesuai dengan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik yaitu berupa penelitian tentang ketentuan pidana apakah yang telah dilanggar oleh si pelaku, memeriksa apakah pelakunya yang tertangkap itu benar-benar sebagai pelaku dari suatu tindak pidana serta penyidik mencari keterangan siapa-siapa saiakah saksi-saksi yang melihat atau mengetahui tindak pidana yang terjadi.

Apabila penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa pidana, maka dengan segera ia memberitahukannya kepada pihak kejaksaan atau penuntut umum. Biasanya memberitahukan dimualainya penyidikan yang langsung diajukan pada penuntut umum.

Bila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka ia segera menyerahkan berkas perkara yang telah dibuatnya itu kepada pihak kejaksaan atau penuntut umum (termaktub dalam Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jika menurut pendapat dari penuntut umum hasil penyidikan kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu dengan disertai petunjuk kelengkapannya.

Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau jika sabelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pernberitahuan hasil penelitian berkas perkara yang diajukan oleh penyidik.

Analisis Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Seseorang

Bahwa hari Minggu tanggal 17 Mei 2009 sekitar pukul 02.30 WIB, para terdakwa yaitu 1. Suhandi bin (Alm) Sainan, 2. Sahudin bin (Alm) Ahmad, 3. Dasiman Mulyono bin (Alm) Madrasa dan 4. Langgeng Wahyudi bin Suparman, kesemuanya anggota Satpol PP Kota Tangerang, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2009, bertempat di Sungai Cisadane dekat pintu air di Jln. Daan Mogot Kota Tangerang, karena kelalaiannya menyebabkan korban Fifi Apriyanti meninggal dunia.

Pada waktu itu, korban Fifi Apriyanti, saksi Yeyen binti Hidayat, saksi Santi binti Ikam dan saksi Anah binti Tasim selaku Pekerja Seks Komersial (PSK) sedang nongkrong di taman pintu air Jln. Daan Mogot Kota Tangerang, kemudian para

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

terdakwa sebagai anggota Satpol PP Kota Tangerang yang berpatroli dengan mobil patroli berjalan dari arah Batuceper dengan melawan arus lalu lintas.

Melihat hal itu korban dan kawan-kawan langsung lari dan menceburkan diri ke sungai Cisadane dan berusaha untuk berenang. Setelah korban Fifi Apriyanti dan kawan-kawan menceburkan diri ke sungai, mereka para terdakwa turun dari mobil patroli, karena kelalaiannya yakni tanpa memperhitungkan keadaan diri korban yang tidak bisa berenang, dan para terdakwa melempari korban Fifi Apriyanti dan kawan-kawan dengan batu, padahal mereka mengetahui korban Fifi Apriyanti tidak dapat berenang, karena korban berteriak minta tolong ketika telah berada dalam sungai, bahkan salah seorang terdakwa yang dikenali oleh saksi Santi binti Ikam berbadan tegap, berambut cepak dengan kulit agak putih kemudian membuka baju seolah-olah akan turun ke sungai, sehingga korban Fifi Apriyanti dan kawan-kawan berenangnya makin ke tengah sungai.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Fifi Apriyanti meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor K15/023/V/09 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Zulhasmar Syamsu, Sp.F.SH. dokter ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, dengan kesimpulan bahwa ”Pada mayat perempuan berumur antara empat puluh tahun sampai dengan lima puluh tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, ditemukan tanda-tanda terendam, keluar busa dari lubang hidung dan tanda menstruasi. Sebab mati tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan dengan jenazah sesuai permintaan Visum Et Repertum dari pihak Kepolisian.

Bahwa perbuatan terdakwa, dalam dakwaan Primair, diancam pidana melanggar Pasal 359 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:
”Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Dakwaan Subsidair, diancam pidana melanggar Pasal 304 jo Pasal 306 ayat (2) KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:
Pasal 304 KUHP:
”Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku alasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,-”

Pasal 306 ayat (2) KUHP:
”(2) Kalau salah satu perbuatan ini menyebabkan orang mati, si tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Analisis Kasus

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tangerang, pada dasarnya menyatakan bahwa para terdakwa, yaitu: Terdakwa I Suhandi bin (Alm) Sainan, Terdakwa II Sahudin bin (Alm) Ahmad, Terdakwa III Dasiman Mulyono bin

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

(Alm) Madrasa dan Terdakwa IV Langgeng Wahyudi bin Suparman telah terbukti melanggar Pasal 359 KUHP, sehingga unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi.

Meskipun para terdakwa telah melanggar Pasal 359 KUHP, tetapi perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan dalam rangka menjalankan undang-undang dan menjalankan perintah jabatan.

Bahwa menurut hemat penulis, seharusnya para terdakwa dijatuhi hukuman, oleh karena mereka dalam posisi menjalankan undang-undang dan menjalankan perintah jabatan tetapi tindakan para terdakwa dalam menjalankan undang-undang tersebut terlalu berlebihan karena melakukannya dengan berlebihan.

Bahwa sesungguhnya yang dihadapi oleh para terdakwa adalah para pekerja seks komersial yang sudah berusia termasuk usia tua yaitu 40-50 tahun, dan mereka adalah juga para perempuan, bukan preman yang membahayakan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa tindakan para terdakwa adalah pembelaan yang melampaui batas, sehingga tidak ada keseimbangan antara perbuatan dari pelaku dengan tindakan aparat yang melaksanakan undang-undang.

KESIMPULAN

1. Bahwa yang dimaksud kealpaan dalam rumusan Pasal 359 KUHP, karena salahnya (kelalaian) menyebabkan orang lain meninggal dunia, akan tetapi matinya orang di sini tidak dikehendaki sama sekali oleh terdakwa, namun hany karena kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik kulpa). Apabila matinya korban itu dimaksud oleh terdakwa maka para pelaku harus dikenakan pasal tentang pembunuhan (Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP), sehingga antara rumusan Pasal 359 KUHP dengan rumusan Pasal 338 KUHP kadang-kadang bedanya terlalu tipis.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam mengadili perkara 952K/Pid/2010 tidak mencerminkan rasa keadilan, baik bagi keadilan terhadap keluarga korban, maupun terhadap masyarakat. Oleh karena perbuatan para terdakwa yang mengepung korban Fifi Apriyanti sehingga korban meninggal dunia, tidaklah seimbang dengan perbuatan korban yang telah melanggar Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005, sehingga tidak sepatutnya para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

SARAN

1. Bahwa harus lebih tegas rumusan karena kelalaiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, oleh karena dalam praktik yang seharusnya dikenakan Pasal 338 KUHP tapi terdakwa malah dikenakan pasal kelalaian, oleh karena ketidakjelasan rumusan Pasal 359 KUHP tersebut.
2. Bahwa harus ada rumusan yang tegas bagi petugas yang melaksanakan jabatan atau undang-undang, jangan sampai perbuatan sewenang-wenang

Vol 24 No 3 (2024) 177–197 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.67

mereka berlindung di belakang undang-undang, apabila kasus seperti ini terus berlangsung kapan hukum tersebut akan menjadi tegak.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (1986). Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Cetakan Kedua. PT Eresco.

Chazawi, Adami. (2001). Kejahatan terhadap Nyawa dan Tubuh, Cetakan Pertama. PT Raja Grafindo.

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama. Karya Anda.

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 103, Cetakan Ketiga. Sinar Grafika, 2000.

Kansil, C.S.T. (1995). Latihan Ujian Hukum Pidana. Sinar Grafika.

Lamintang, P.A.F. (1997). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Cetakan Ketiga. PT Citra Aditya Bakti.

Marpaung, Leden. (2000). Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh. Cetakan Pertama. Sinar Grafika.

Moeljatno. (1980). Azas-azas Hukum Pidana. Cetakan Pertama. Balai Lektur Mahasiswa.

Nawawi, Hadari. (1993). Metode Penelitian Bidang Sosial. Gadjah Mada University Press.

Prodjodikoro, Wirjono. (1983). Tindak-tindak Pidana di Indonesia. Cetakan Kedua. PT Eresco.

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1997). Metode Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia.

Soesilo. (1964). Pokok-pokok Hukum Perdata. Politeia.